

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG

169 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 169 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

**ABSTRAK** : - sehubungan dengan terjadinya perubahan lokasi Tempat Pemungutan Suara  
Pemilihan Umum dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan  
Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan  
penataan kembali lokasi Tempat Pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024  
tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan  
Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 169 Tahun 2024  
ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Di Kota Solok  
Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  
Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2024.  
- Lamp.: 8 hlm